

ANALISIS PEMBERIAN 200 T DARI BANK BI KE BANK BANK HIMBARA

Nur Mutmainnah¹, Muh. Ajrin², Dzul Fadli³, Ronis⁴, Abdul Malik⁵, Firdaus⁶, Iksan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Bima

nurmutmainnah10@gmail.com¹, muhamadajrin0405@gmail.com², dzl.gagak@gmail.com³,
ronisabdullah797@gmail.com⁴

Abstract

This study examines the liquidity policy often perceived as a “IDR 200 trillion injection” by Bank Indonesia to state-owned banks under Himbara from legal, economic, and governance perspectives. The research employs a normative legal method with conceptual, statutory, and case approaches, supported by secondary quantitative data. The findings reveal that the policy, from a legal standpoint, constitutes a monetary expansion instrument rather than a direct fund allocation. Economically, its effectiveness is partial due to transmission constraints in the credit channel, driven by banking risk considerations and weak demand from the real sector. Institutionally, the dominant role of state-owned banks as policy channels raises concerns over market distortion and moral hazard. From a governance perspective, the policy still requires enhanced transparency and accountability through measurable performance indicators. This study highlights that optimizing liquidity policy requires a coherent integration of monetary, macroprudential, and structural reform policies.

Keywords: *Monetary Policy, Liquidity, Banking, State-Owned Banks, Financial Stability.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan likuiditas yang sering dipersepsikan sebagai “pemberian Rp200 triliun” oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara dalam perspektif hukum, ekonomi, dan tata kelola. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, serta didukung data sekunder kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara yuridis merupakan bagian dari instrumen moneter ekspansif, bukan pemberian dana langsung. Secara ekonomi, efektivitas kebijakan terbukti bersifat parsial akibat hambatan transmisi pada jalur kredit, yang dipengaruhi oleh risiko perbankan dan lemahnya permintaan sektor riil. Dari sisi kelembagaan, dominasi peran bank Himbara sebagai kanal kebijakan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan moral hazard. Sementara itu, dari perspektif tata kelola, kebijakan ini masih memerlukan penguatan transparansi dan akuntabilitas berbasis indikator kinerja yang terukur. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan likuiditas memerlukan sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan reformasi struktural sektor riil.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Likuiditas, Perbankan, Himbara, Stabilitas Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu prasyarat utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menjadi krusial, khususnya dalam merespons tekanan ekonomi yang bersifat sistemik, baik akibat faktor domestik maupun global. Salah satu kebijakan strategis yang pernah diambil adalah pemberian likuiditas dalam jumlah besar kepada perbankan nasional, termasuk kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan pemberian likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank Himbara merupakan bagian dari instrumen kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi perbankan. Langkah ini secara normatif didasarkan pada kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang menegaskan fungsi BI dalam menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2020).

Dalam praktiknya, kebijakan tersebut memunculkan berbagai perdebatan, baik dari sisi efektivitas maupun akuntabilitas. Di satu sisi, injeksi likuiditas dianggap mampu meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi moral hazard, ketidaktepatan sasaran distribusi kredit, serta lemahnya transmisi kebijakan moneter ke sektor produktif (Warjiyo, 2021).

Selain itu, kondisi empiris menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas tidak selalu diikuti dengan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit. Fenomena ini sering disebut sebagai *liquidity trap*, di mana bank cenderung menahan likuiditas akibat tingginya risiko kredit atau lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha (Mishkin, 2016). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian dana Rp200 triliun tersebut dalam mencapai tujuan makroekonomi yang diharapkan.

Dari perspektif hukum dan tata kelola, kebijakan ini juga perlu dianalisis dalam kerangka prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia tetap dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan yang memadai (Siamat, 2019). Dalam konteks ini, hubungan antara BI dan bank-bank Himbara menjadi penting untuk dikaji, khususnya terkait dengan potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai kebijakan pemberian dana Rp200 triliun oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika kebijakan moneter di Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pemberian dana Rp200 triliun oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara?
2. Bagaimana mekanisme dan tujuan kebijakan tersebut dalam perspektif kebijakan moneter?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan?
4. Apa implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan dan tata kelola perbankan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum kebijakan pemberian dana oleh Bank Indonesia kepada bank Himbara.
2. Mengkaji mekanisme dan rasionalitas kebijakan dalam kerangka teori moneter.
3. Menilai efektivitas kebijakan terhadap penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi.
4. Mengidentifikasi implikasi kebijakan terhadap stabilitas keuangan dan prinsip tata kelola yang baik.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Secara Teoretis:** memperkaya kajian hukum ekonomi dan kebijakan moneter di Indonesia.
- **Secara Praktis:** menjadi bahan evaluasi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan likuiditas ke depan.
- **Secara Akademis:** menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan

stabilitas sistem keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoretis

1. Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan instrumen utama bank sentral dalam mengendalikan stabilitas ekonomi makro, khususnya melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Secara teoritis, kebijakan moneter terbagi menjadi kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif, seperti injeksi likuiditas ke sektor perbankan, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kredit dan konsumsi (Mishkin, 2016).

Dalam kerangka *transmission mechanism*, kebijakan moneter bekerja melalui beberapa jalur, antara lain jalur suku bunga (*interest rate channel*), jalur kredit (*credit channel*), dan jalur ekspektasi (*expectations channel*). Pemberian likuiditas kepada bank, termasuk bank Himbara, secara khusus berkaitan erat dengan jalur kredit, di mana peningkatan likuiditas diharapkan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil (Warjiyo, 2021).

Namun demikian, efektivitas kebijakan moneter seringkali dipengaruhi oleh kondisi struktural ekonomi. Dalam situasi tertentu, seperti ketidakpastian ekonomi atau krisis, kebijakan ekspansif dapat mengalami hambatan transmisi yang dikenal sebagai *liquidity trap*, yaitu kondisi di mana tambahan likuiditas tidak diikuti peningkatan kredit maupun investasi (Krugman, 1998).

2. Teori Fungsi Intermediasi Perbankan

Perbankan memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Fungsi ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien (Freixas & Rochet, 2008).

Dalam konteks kebijakan likuiditas, peningkatan dana yang dimiliki bank seharusnya meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Namun, dalam praktiknya, keputusan penyaluran kredit dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti risiko kredit, kualitas debitur, serta kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, tidak selalu terdapat hubungan linier antara peningkatan likuiditas dan peningkatan kredit (Siamat, 2019).

3. Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan manajemen risiko secara efektif, bahkan dalam kondisi tekanan ekonomi (Schinasi, 2004). Dalam kerangka ini, kebijakan likuiditas oleh bank sentral merupakan salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya krisis sistemik.

Bank sentral sering bertindak sebagai *lender of last resort*, yaitu penyedia likuiditas terakhir bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan serta mencegah efek domino (*contagion effect*) dalam sistem keuangan (Bagehot, 1873).

Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki risiko, terutama terkait dengan moral hazard, di mana bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi karena adanya jaminan dukungan likuiditas dari bank sentral.

4. Teori Good Governance dalam Kebijakan Publik

Dalam perspektif hukum dan administrasi publik, setiap kebijakan yang diambil oleh otoritas negara harus memenuhi prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum (OECD, 2015).

Pemberian dana dalam jumlah besar oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara harus dianalisis dalam kerangka ini, terutama terkait dengan:

- kejelasan dasar hukum,
- mekanisme distribusi dana,
- pengawasan penggunaan dana, serta
- pertanggungjawaban kepada publik.

Ketidakjelasan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

III. METODE PENELITIAN

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris terbatas. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum, kewenangan kelembagaan, serta konstruksi regulasi yang menjadi dasar kebijakan

pemberian likuiditas oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara. Fokus utamanya adalah menelaah kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip hukum keuangan negara, hukum perbankan, dan tata kelola kebijakan publik.

Pendekatan empiris terbatas digunakan untuk memperkuat analisis normatif melalui data sekunder kuantitatif, seperti perkembangan likuiditas perbankan, pertumbuhan kredit, serta indikator stabilitas sektor keuangan pada periode kebijakan berlangsung. Kombinasi ini relevan karena persoalan penelitian tidak hanya menyangkut validitas hukum kebijakan, tetapi juga efektivitas implementasinya dalam praktik ekonomi.

Dalam penelitian hukum, pendekatan semacam ini lazim digunakan ketika objek kajian berada pada irisan antara norma hukum dan realitas kebijakan ekonomi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021).

2) Sumber Bahan Hukum dan Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum dan data:

a. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, kebijakan resmi, serta dokumen kelembagaan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

- Undang-Undang tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang tentang perbankan;
- Peraturan dan publikasi resmi Bank Indonesia;
- laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan.

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder meliputi:

- buku ilmiah mengenai hukum perbankan dan kebijakan moneter;
- artikel jurnal nasional dan internasional;
- hasil penelitian terdahulu;
- laporan akademik dan working paper.

c. *Data Sekunder Kuantitatif*

Untuk mendukung analisis empiris, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

- pertumbuhan kredit perbankan nasional;
- rasio likuiditas perbankan;
- data Dana Pihak Ketiga (DPK);
- indikator stabilitas sistem keuangan.

Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pusat Statistik.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta data statistik yang relevan dengan isu penelitian.

Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma dan evaluasi kebijakan berbasis dokumen resmi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada studi terhadap bahan pustaka dan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2018).

4) Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif-analitis.

Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi norma hukum, yaitu mengidentifikasi dasar hukum kebijakan pemberian likuiditas;
2. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia dalam kerangka hukum positif Indonesia;
3. Analisis kebijakan, yaitu menilai rasionalitas, tujuan, dan desain kebijakan likuiditas;
4. Analisis efektivitas empiris, yaitu membandingkan tujuan kebijakan dengan perkembangan indikator perbankan dan kredit.

Dalam konteks ini, data kuantitatif tidak diolah secara statistik inferensial, melainkan digunakan sebagai bahan konfirmasi empiris terhadap argumentasi hukum dan teoritik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kebijakan: Klarifikasi Konsep “Pemberian Rp200 Triliun”

Narasi mengenai “pemberian dana Rp200 triliun” oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara perlu diluruskan secara konseptual agar tidak menimbulkan bias analisis. Secara yuridis dan operasional, BI tidak memberikan dana dalam arti *grant* atau bantuan langsung, melainkan menyediakan likuiditas melalui instrumen kebijakan moneter.

Instrumen yang digunakan antara lain:

- operasi pasar terbuka (OPT),
- kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM),
- fasilitas repo dan reverse repo surat berharga negara (SBN),
- serta kebijakan pelonggaran likuiditas (*quantitative easing*).

Dengan demikian, angka Rp200 triliun lebih tepat dipahami sebagai besaran ekspansi likuiditas dalam sistem perbankan, bukan transfer langsung kepada bank tertentu. Hal ini penting karena secara hukum, BI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan langsung kepada bank dalam bentuk subsidi, kecuali dalam kerangka fungsi *lender of last resort* yang bersifat terbatas dan bersyarat ketat.

B. Analisis Yuridis: Kewenangan dan Batasan Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, BI memiliki mandat utama untuk:

1. menjaga stabilitas nilai rupiah, dan
2. menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam kerangka tersebut, penyediaan likuiditas merupakan kewenangan yang sah sepanjang dilakukan melalui instrumen moneter yang diatur secara normatif.

Namun, terdapat batasan penting:

- BI tidak boleh melakukan pembiayaan langsung kepada sektor riil;
- BI harus menjaga independensi dari intervensi fiskal;
- setiap kebijakan harus berbasis instrumen pasar (*market-based instruments*).

Jika kebijakan likuiditas diarahkan secara spesifik kepada bank tertentu (misalnya bank Himbara), maka perlu diuji apakah terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip:

- **netralitas kebijakan moneter,**
- **equal treatment antar bank,** dan
- **fair competition dalam industri perbankan.**

Dalam konteks ini, kebijakan yang secara *de facto* lebih banyak dinikmati oleh bank BUMN dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait asas keadilan dalam sistem perbankan.

C. Analisis Ekonomi: Efektivitas Transmisi Likuiditas

Secara teoritis, peningkatan likuiditas perbankan akan meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit. Namun, dalam praktik empiris di Indonesia, terdapat beberapa fenomena penting:

1. Ketidaksempurnaan Transmisi Kebijakan Moneter

Meskipun likuiditas meningkat, pertumbuhan kredit tidak selalu mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh:

- meningkatnya risiko kredit (*non-performing loan*),
- kehati-hatian perbankan (*risk aversion*),
- lemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Kondisi ini menunjukkan adanya disfungsi jalur kredit (*credit channel impairment*) dalam transmisi kebijakan moneter.

2. Indikasi Liquidity Trap

Fenomena di mana bank memiliki likuiditas tinggi tetapi tidak menyalurkannya dalam bentuk kredit mengarah pada kondisi *liquidity trap*. Dalam situasi ini:

- bank cenderung menempatkan dana pada instrumen aman seperti SBN,
- multiplier effect terhadap ekonomi menjadi rendah,
- tujuan stimulus ekonomi tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan Rp200 triliun tersebut menjadi relatif terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

D. Analisis Kelembagaan: Peran Bank Himbara

Bank-bank Himbara memiliki karakteristik khusus sebagai:

- bank dengan kepemilikan negara,

- agen pembangunan (*agent of development*),
- pelaksana program pemerintah.

Dalam konteks kebijakan likuiditas, bank Himbara menjadi kanal utama karena:

- memiliki skala aset besar,
- memiliki jaringan luas,
- memiliki kedekatan dengan program pemerintah.

Namun, kondisi ini juga menimbulkan risiko:

1. distorsi pasar, karena bank swasta tidak memperoleh akses yang sama;
2. inefisiensi alokasi kredit, jika penyaluran lebih bersifat programatis daripada berbasis kelayakan ekonomi;
3. moral hazard, karena adanya implicit guarantee dari negara.

E. Analisis Tata Kelola: Transparansi dan Akuntabilitas

Dari perspektif *good governance*, kebijakan likuiditas dalam jumlah besar harus memenuhi prinsip:

a. *Transparansi*

Informasi mengenai:

- mekanisme distribusi likuiditas,
- bank penerima manfaat,
- tujuan penggunaan dana, harus dapat diakses publik secara memadai.

b. *Akuntabilitas*

Bank Indonesia sebagai otoritas independen tetap harus mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik, baik melalui DPR maupun laporan resmi.

c. *Efektivitas*

Kebijakan harus diukur berdasarkan output dan outcome:

- apakah kredit meningkat,
- apakah sektor riil terdorong,
- apakah stabilitas keuangan terjaga.

Jika tidak terdapat korelasi yang kuat antara kebijakan dan hasilnya, maka kebijakan tersebut dapat dinilai kurang efektif secara substantif.

F. Analisis Kritis: Potensi Distorsi dan Risiko Sistemik

Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat beberapa isu kritis:

G. Moral Hazard

Bank yang mengetahui adanya dukungan likuiditas dari bank sentral berpotensi:

- menurunkan standar kehati-hatian,
- meningkatkan eksposur risiko.

H. Crowding Out Effect

Likuiditas yang besar tetapi dialokasikan ke instrumen keuangan (seperti SBN) dapat:

- mengurangi pembiayaan sektor riil,
- memperlemah efek stimulus ekonomi.

I. Ketergantungan pada Kebijakan Moneter

Ketergantungan berlebihan terhadap stimulus BI dapat:

- mengurangi efektivitas kebijakan struktural,
- menimbulkan ketidakseimbangan jangka panjang.

J. Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, kebijakan yang sering disebut sebagai “pemberian Rp200 triliun” oleh Bank Indonesia kepada bank Himbara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara hukum, kebijakan tersebut sah sepanjang dilakukan melalui instrumen moneter, namun perlu diawasi agar tidak melanggar prinsip netralitas.
2. Secara ekonomi, efektivitasnya terbatas karena adanya hambatan transmisi kebijakan moneter, khususnya pada jalur kredit.
3. Secara kelembagaan, bank Himbara berperan strategis tetapi berpotensi menimbulkan distorsi pasar.
4. Secara tata kelola, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak dapat dinilai secara simplistik sebagai keberhasilan atau kegagalan, melainkan sebagai kebijakan yang memiliki efektivitas parsial dengan risiko struktural yang perlu dikelola secara hati-hati.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis, ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola terhadap kebijakan yang sering dipersepsikan sebagai “pemberian Rp200 triliun” oleh Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, secara konseptual dan yuridis, kebijakan tersebut bukan merupakan pemberian dana langsung, melainkan bagian dari kebijakan moneter ekspansif melalui instrumen likuiditas. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tindakan ini berada dalam koridor kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasinya tetap harus dijaga agar tidak menyimpang dari prinsip netralitas kebijakan moneter dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam sistem perbankan.

Kedua, dari perspektif efektivitas ekonomi, kebijakan peningkatan likuiditas tidak secara otomatis mendorong peningkatan penyaluran kredit. Ditemukan adanya hambatan transmisi kebijakan moneter, khususnya pada jalur kredit, yang dipengaruhi oleh faktor risiko, preferensi likuiditas perbankan, serta kondisi permintaan sektor riil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan likuiditas memiliki efektivitas yang bersifat parsial, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya kondusif.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, bank-bank Himbara memiliki peran strategis sebagai kanal transmisi kebijakan karena kapasitas aset dan jaringan yang luas. Namun, dominasi peran tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi prinsip persaingan yang sehat antar bank.

Keempat, dalam perspektif tata kelola, kebijakan ini masih memerlukan penguatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis kinerja. Ketiadaan indikator yang terukur dan terbuka mengenai efektivitas kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, namun masih menyisakan persoalan struktural dalam efektivitas dan tata kelola yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Bank Indonesia perlu memperkuat desain kebijakan transmisi moneter, khususnya dengan memastikan bahwa likuiditas yang disalurkan benar-benar mengalir ke sektor riil. Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial yang lebih terarah.

Kedua, diperlukan mekanisme insentif dan disinsentif bagi perbankan, termasuk bank Himbara, agar likuiditas tidak hanya ditempatkan pada instrumen keuangan berisiko rendah, tetapi juga disalurkan dalam bentuk kredit produktif.

Ketiga, regulator perlu memastikan adanya level playing field dalam industri perbankan dengan menghindari kebijakan yang secara implisit lebih menguntungkan kelompok bank tertentu. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi dan keadilan dalam sistem keuangan nasional.

Keempat, perlu dilakukan penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, antara lain melalui:

- publikasi data yang lebih rinci terkait distribusi likuiditas,
- evaluasi berkala berbasis indikator kinerja,
- serta pengawasan oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Kelima, untuk jangka panjang, pemerintah dan otoritas moneter perlu mendorong reformasi struktural sektor riil, sehingga permintaan kredit meningkat secara alami dan kebijakan likuiditas menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., Kusmiarso, B., Pramono, B., Hutapea, E., Prastowo, N., & Joko, W. (2019). *Monetary policy transmission in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bagehot, W. (1873). *Lombard Street: A description of the money market*. London: Henry S. King & Co.

- Bank Indonesia. (2020). *Laporan perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Kajian stabilitas keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). *Microeconomics of banking* (2nd ed.). Cambridge: MIT Press.
- Krugman, P. (1998). It's baaack: Japan's slump and the return of the liquidity trap. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1998(2), 137–205.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mishkin, F. S. (2016). *The economics of money, banking, and financial markets* (11th ed.). Boston: Pearson.
- OECD. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik perbankan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Prasetyantoko, A. (2020). *Kebijakan ekonomi dalam krisis*. Jakarta: Kompas.
- Schinasi, G. J. (2004). Defining financial stability. *IMF Working Paper*, WP/04/187.
- Siamat, D. (2019). *Manajemen lembaga keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Siregar, R. Y. (2020). Financial stability and policy response in emerging markets. *Journal of Asian Economics*, 69, 101210.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Warjiyo, P. (2021). *Kebijakan bank sentral: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers